**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

# PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN GENDER

**Farida Jaya**

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: jaya.farida@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Sejarah menunjukkan bahwa kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam sangat rendah dan hina dina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.

Berbeda dengan Islam, Pendidikan Islam tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan egaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman nabi Muhammad saw., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitupula tentang sikap Rasulullah yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.

Islam betul-betul sangat memperhatikan kaum perempuan dari berbagai aspek kehidupannya dan memberikan haknya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam syari'at. Dalam ajaran Islam, perempuan juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam berkarir (dalam sektor publik), dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai perempuan. Cukup banyak ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mendorong perempuan untuk berkarir sebagaimana makna yang terkandung dalam Q.S.Annisa' ayat 32. Ayat ini merupakan perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk berusaha dan berkarier agar bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Karier bisa dicapai seseorang bila ia memiliki ilmu, dan ilmu diperoleh melalui pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, oleh sebab itu setiap warga Negara berhak memperoleh layanan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pemerintah bersama masyarakat wajib menyediakan dan membangun sarana pendidikan yang memadai agar seluruh warga Negara terlayani tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan dapat berkembang sedini mungkin.
**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Gender

## A. Pendahuluan

Secara seksual biologis, pada dasarnya manusia dapat dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Perbedaan itu merupakan hal yang kodrati, sehingga hal ini juga melahirkan peran-peran yang sifatnya kodrati seperti: hanya perempuan saja yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara itu, hanya

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

laki-laki saja yang memiliki sperma dan dapat membuahi/menghamili. Kondisi yang bersifat kodrati ini tidak dapat dipertukarkan dan bersifat permanen.

Namun dalam kenyataannya selama ini, bahwa perbedaan jenis kelamin tersebut sangat berdampak pada persepsi masyarakat dalam menentukan peran keduanya di dalam kehidupan sosial budaya. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif.

Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah memantapkan "kelayakan" perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran disektor publik. Stereotipe yang ekstrim dalam pembedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Di antara faktor pemicu munculnya stereotipe peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik itu salah satunya adalah budaya "patriarchat" yang dianut oleh sebagaian besar penduduk dunia.

Dalam ajaran Islam, perempuan juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam berkarir (dalam sektor publik), dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai perempuan. Cukup banyak ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mendorong perempuan untuk berkarir sebagaimana makna yang terkandung dalam ayat berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S.Annisa': 32)[1]

Ayat ini merupakan perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk berusaha dan berkarier agar bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Karier bisa dicapai seseorang bila ia memiliki ilmu, dan ilmu diperoleh melalui pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, oleh sebab itu setiap warga Negara berhak memperoleh layanan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pemerintah bersama masyarakat wajib menyediakan dan membangun sarana pendidikan yang memadai agar seluruh warga Negara terlayani tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan dapat berkembang sedini mungkin.

Pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu " (Pasal 5 ayat 1). Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Pada hakekatnya pemerataan kesempatan belajar yang responsive gender akan membawa implikasi terhadap kesetaraan dan keadilan gender bagi pendidikan yang pada gilirannya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi sumber penggerak *(driving force)* pada seluruh sektor pembangunan nasional.

**B. Pengertian Emansipasi**

Kata emansipasi berasal dari bahasa latin yaitu "*Emancipatio*", yakni pembebasan dari tangan kekuasaan[2]. Di zaman Romawi dahulu, istilah ini dipakai terhadap upaya seorang anak yang belum dewasa agar lepas dari kekuasaan orang tua mereka dengan maksud untuk mengangkat derajat atau haknya. Istilah ini secara luas digunakan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan

[1] *Al-Quran Digital*
[2] Mas'ud Khasan Abdul Qohar, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer,* (Yogyakarta: Bintang Pelajar,t.t.)

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

untuk memperoleh persamaan derajat atau hak-hak politik, lazimnya digunakan bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik, atau secara lebih umum dibahas dalam hal-hal berkaitan masalah persamaan derajat.

Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian lebih sering dikaitkan dengan emansipasi wanita (persamaan hak dan kedudukan bagi wanita) dalam rangka memperoleh persamaan hak, derajat, dan kebebasan seperti halnya kaum lelaki. Sejak abad ke-14 M sudah ada gerakan untuk memperjuangkan persamaan hak dan kedudukan bagi wanita, yang sekarang orang lebih mengenalnya sebagai emansipasi wanita.

Dalam kaitannya dengan emansipasi wanita di Indonesia yang dicetuskan oleh R.A. Kartini atas dasar melihat kondisi di tengah-tengah masyarakatnya bahwa generasi muda atau generasi penerus itu tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan maju, tetapi mereka hanya dipaksa menerima segala apa yang menjadi warisan nenek moyangnya.

Sejarah menunjukkan bahwa kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam sangat rendah dan hina dina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.[3]

Ikhwan Fauzi, dalam bukunya *Perempuan dan Kekuasaan*, mengatakan hal yang senada bahwa perempuan sebelum Islam tidak memiliki peranan apapun, ia dirampas haknya, diperjual belikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi, sehingga sebahagian bangsa melakukan hal itu terus menerus dan menganggap perempuan tidak punya roh, hilang dengan kematiannya dan tidak tunduk pada syari'at, berbeda dengan laki-laki, sehingga perempuan dilarang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membaca kitab suci.[4]

Berbeda dengan Islam, dalam ajaran Islam tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan egaliterianisme termasuk

[3] Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h.1

[4] Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Polotik dan Persoalan Gender dalam Islam,* (Cet.I, Jakarta: Amzah, 2002), h.1.

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman nabi Muhammad saw., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitupula tentang sikap Beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.[5]

Islam betul-betul sangat memperhatikan kaum perempuan dari berbagai aspek kehidupannya dan memberikan haknya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam syari'at. Akan tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Khusus tentang kesederajatan antara lelaki dan perempuan masih banyak tantangan yang dijumpai dalam merealisasikan ajaran ini, bahkan ditengah masyarakat Islam sekali pun. Kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki mereka. Dengan mengkaji data dan mencermati fakta yang menyangkut kaum perempuan seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, pemerkosaan eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan dan sebagainya, dapat dirasakan dan dilihat betapa masih memprihatinkannya status kaum perempuan.

Menurut Asghar Ali, semua ketidaksesuaian terhadap perempuan ini hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang harus juga melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret. Akan lebih benar untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkislah yang bertanggung jawab terhadap status inferior perempuan seperti itu.[6]

Emansipasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh Kartini seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, jangan hanya sebatas tataran konsep. Karena jika masih pada tataran konsep belaka maka tujuan yang diharapkan selama ini akan menjadi sia-sia. Bukti dari kesia-siaan itu adalah masih banyaknya perempuan yang belum merasakan kesamaan gender terutama

[5]Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Mizan, Cet.1:1999), h.1

[6] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, Cet. II, 2007), h. 65-66.

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

bidang pendidikan. Memang ada sebagian perempuan yang sukses dan mempunyai pendidikan yang tinggi namun tidak sedikit pula perempuan yang hanya mempunyai pendidikan SD/sederajat. Hal inilah yang terkadang membuat para perempuan itu menjadi bahan ekploitasi baik fisik maupun seksual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, untuk menghindari eksploitasi tersebut diharapkan para perempuan harus berjuang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi seperti yang sudah ditunjukkan oleh Kartini, karena dengan adanya pendidikan, para perempuan akan mampu meminimalisir segala bentuk kejahatan yang bisa mengancam keselamatan mereka.

## C. Kesetaraan gender dalam Pendidikan

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dari segi biologi semata melainkan juga dari segi perilaku, jenis pekerjaan, sifat-sifat yang umumnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan serta dari selera model dan berbagai tradisi seperti kebiasaan, adat atau hal-hal lain yang sudah berakar dalam kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi, pembedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan masyarakat terjadi secara bersamaan yaitu pembedaan dalam bentuk biologis dan pembedaan menurut peran di dalam konteks sosial budaya yang dihidupkan oleh masyarakat.

Konsep gender sebenarnya relatif sederhana walau ia sering dikaburkan dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin adalah identitas biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Secara diskursif, identitas jenis kelamin dikonstruksikan secara alamiah, *kodrati*, dan merupakan pemberian distingtif yang kita bawa sejak lahir.[7] Dengan demikian, jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal.

Sedangkan Gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial-kultural yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki identitas *feminin* atau

[7] Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996), h.2.

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

*maskulin*. Gender dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui dialektika proses sosial yang sangat dinamis. Oleh sebab itu, gender dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Pencitraan seseorang dalam perspektif gender dibingkai dalam konteks semangat ruang dan waktu.[8]

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa, sepanjang tidak menimbulkan kesenjangan-kesenjangan gender (*gender enaqualities*). Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk kesenjangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki terlebih lagi bagi perempuan. Kesenjangan gender terwujud dalam banyak bentuk, diantaranya berupa pemberian beban kerja yang lebih panjang dan lebih berat kepada perempuan, terutama perempuan pekerja.

Pada masyarakat yang menganut budaya *patrialchat* ditandai oleh relasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, sehingga bias gender perempuan banyak menjadi persoalan. Sedangkan pada masyarakat yang menganut budaya *matrialchat* terjadi relasi kekuasaan perempuan terhadap laki-laki sehingga menjadi banyak persoalan adalah bias gender laki-laki. Oleh karena budaya *patrialchat* lebih didominasi kehidupan di belahan dunia ini, maka bias gender perempuan merupakan isu yang lebih dominan.

Ketidakadilan gender secara faktual telah termanifestasi dalam berbagai bentuk realitas sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. *Pertama*, menyangkut masalah peminggiran perempuan dari pusaran sentra kehidupan yang diasosiasikan dengan dunia publik dan *power*; *kedua*, memapankan proses subordinasi perempuan dan dominasi laki-laki; *ketiga*, pencitraan negatif, umumnya terhadap perempuan; *keempat*, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan; *kelima*, pembebanan kerja ganda kepada perempuan sebagai relitas *anomik* perubahan masyarakat; dan *keenam*, pemaknaan yang timpang terhadap hasil usaha tenaga kerja perempuan.[9]

[8] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 18-19.
[9] *Ibid*, h. 12-23

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

Gambaran kesenjangan gender dikelompokkan kedalam tiga permasalahan dasar pendidikan yaitu pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; kurikulum dalam proses pendidikan, serta penjurusan dan program studi dalam pendidikan nasional.

Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam skala yang lebih luas. Secara tegas Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Azra, mengatakan bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk melakukan perubahan. Perubahan ini sudah barang tentu untuk semua aspek, baik kemiskinan, kebodohan, keterpurukan.[10]

Menurut Friere, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen terdiri dari dua tahap. Pertama adalah masa dimana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua di bangun atas tahap pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan.[11]

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah, mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan baik di tingkat lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembangunan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender mensyaratkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang strategis adalah melalui peningkatan pendidikan formal. Dengan meningkatnya pendidikan diharapkan agar kualitas sumberdaya perempuan akan semakin meningkat pula, sehingga perempuan mampu

[5] Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos, 1999), h.12-14

[11]Dennis Collins, *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikirannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Komunitas Apiru, 1999), h.39.

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin.

Menurut Fakih[12], ada tiga strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati dari perspektif perempuan. *Strategi pertama* kita kenal dengan pendekatan W*omen In Development* (WID). Pemikiran ini berasal dari faham feminisme liberal yang berasumsi bahwa kebebasan dan equalitas berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara area private dan publik. Untuk itu pendekatan ini memperjuangkan "*kesempatan yang sama dan hak yang sama*" bagi setiap individu termasuk didalamnya hak perempuan.

Aliran ini berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan itu problemanya terletak pada kaum perempuan itu sendiri. Keterbelakangan perempuan adalah akibat dari sikap irasional mereka yang sumbernya berpegang teguh pada peran gender tradisional. Oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Karena keduanya dianggap akan berakibat positif pada perempuan yang mengurangi ketidaksamaan biologis antara laki-laki dan perempuan. *Strategi Kedua*, disebut dengan *Gender and Development* (GAD). Strategi ini muncul sebagai kritik terhadap WID yang menganggap bahwa ada korelasi positif antara peran serta kaum perempuan pada sektor produktif dan publik dengan meningkatnya status kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor produktif akan menjerumuskan pada beban ganda mereka, karena mereka tetap berposisi subordinat. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa melibatkan perempuan dalam pembangunan tidak serta merta memberdayakan perempuan.

Pada strategi kedua ini letak persoalannya bukanlah pada kaum perempuan, tetapi ditujukan pada bagaimana *menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender*. Strategi ini menekankan bahwa struktur yang tidak adil adalah pokok persoalan, sehingga analisis gender merupakan alat menjelaskan relasi gender, tidak hanya berperan pada perempuannya saja. Dengan

[12] Mansour Fakih, *Gender dan Perubahan Organisasi,* (Yogyakarta: LKiS,1999)

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

demikian menjadi agenda utama dari perspektif ini adalah tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga menjawab kebutuhan strategi kaum perempuan yakni memperjuangkan posisi kaum perempuan.

*Strategi ketiga* adalah *Gender Mainstreaming* yang kita sebut dengan istilah Pengarusutamaan Gender (PUG), karena kedua strategi sebelumnya dirasakan kurang memuaskan maka strategi ketiga ini lebih memfokuskan pada negara. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Moser[13] mengemukakan bahwa dalam perencanaan pembangunan dapat dibedakan 2 tujuan pembangunan yakni pemenuhan kebutuhan praktis (*practical gender needs*) dan strategis gender (*strategical gender needs*). Kebutuhan praktis gender mencakup kebutuhan-kebutuhan perempuan yang diidentifikasi dari peranan perempuan secara sosial dan masyarakatnya. Kebutuhan praktis gender tidak menantang pembagian kerja gender atau posisi subordinasi pembagian kerja perempuan dalam masyarakatnya. Kebutuhan praktis gender merupakan respon terhadap kepentingan yang bersifat segera, diidentifikasi sebagai dalam suatu konteks khusus. Bersifat praktis dan sering berkenaan dengan ketidaklayakan kondisi hidup seperti ketersediaan air, kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan kata lain pemenuhan *kebutuhan praktis gender* adalah pemenuhan terhadap kebutuhan yang segera dapat meringankan beban kehidupan perempuan, namun tidak menyinggung masalah ketimpanan yang ada antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat pembagian kerja seksual yang mengakar dalam masyarakat. Sedangkan *kebutuhan strategis gender* adalah identifikasi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang disebabkan oleh adanya subordinasi posisi perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan ini juga beragam, tergantung konteksnya, tapi umumnya berhubungan dengan pembagian kerja, kekuasaan, kontrol dang

[13] Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, 1993

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

bisa berupa isu-isu HAM, tindak kekerasan terhadap perempuan, upah yang sama untuk pekerjaan dan waktu yang sama, dan kontrol perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Pemenuhan kebutuhan stategis gender akan membantu perempuan kepada pencapaian keadilan dan kesetaran gender. Diakui bahwa kebutuhan stategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang berupaya menghilangkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di dalam dan di luar rumahtangga serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka (seperti undang-undang persamaan hak, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama).

Selanjutnya Amelia Fauzia dkk[14] mengatakan bahwa Strategi pembangunan yang lebih berkeadilan gender menjelma dalam berbagai model usaha peningkatan peran perempuan. Dalam sejarah perkembangan teori pembangunan, telah mengidentifikasi tiga model pendekatan utama sebagai penjabaran strategi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. *Pertama*, pengentasan kemiskinan (anti *poverty*), *kedua*, pendekatan efisiensi (*Effeciency*), dan *ketiga*, pendekatan pemberdayaan *(empawerment)*. Penembangan pendekatan oleh beberapa ahli disebut sebagai evolusi linear pendekatan dari *Women in Development* (WID), ke *Woment and Development* (WAD) dan bersimpul pada model *Gender and Development* (GAD). Dalam pusaran pendekatan terakhir, agenda global yang berintikan usaha pengarusutamaan gender menjadi *trade-mark* segala proyek pemberdayaan kehidpan perempuan.

Lembaga pemerintah merupakan sasaran utama dari PUG, dengan kewenangan yang dimiliki, sumberdaya manusia yang tersedia mulai dari tingkat pusat sampai pada lembaga paling bawah yang berperan membuat kebijakan, program dan perencanaan program mutlak harus mengarusutamakan gender dalam setiap langkah. Usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender tidaklah mudah, banyak hambatan/kendala yang harus dihadapi dalam diri pemerintah itu sendiri, kultur/budaya masyarakat dan berbagai peraturan/kebijakan pemerintah yang bias gender. Akhirnya pemerintah

[14] Amelia Fauzia, dkk., *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta,* (Jakarta: McGill IAIN-IndonesiaSocial Equity Project Cet I, 2004), h.27

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

menerbitkan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan *Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003* tentang pedoman umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan gender. Pemerintah menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berprespektif kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

## D. Penutup

Meskipun dalam pendidikan Islam dan landasan hukum formal mendukung adanya kesetaraan dan keadilan gender dan kebijakan pendidikan di negara kita masih bersifat netral yaitu tidak membedakan akses antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan pendidikan. Namun pada kenyataaanya secara nasional pada beberapa aspek perempuan masih saja agak tertinggal dari laki-laki dalam menikmati kesempatan belajar *(bias against female)*. Posisi perempuan masih termarginalkan dan posisi laki-laki dikedepankan untuk mendapatkan akses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah faktor sosial budaya, dimana masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga dan oleh karena itu lebih penting memberikan pendidikan setinggi-tingginya terhadap laki-laki dari pada perempuan dianggap lebih berperan di lingkungan keluarga sebagai fungsi domestik ( domestik function).

Melihat dari lensa pendidikan nasional maupun daerah sadar bahwa masih saja dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi serta efesiensi dan manajemen pendidikan. Disparitas gender di berbagai tingkatan pendidikan masih terjadi. Tergambar pada indikator makro kesetaraan dan keadilan gender yang disebut dengan *Gender Development Index (GDI),* yang menempatkan posisi Indonesia terendah dari negara-negara lain sehingga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

**JURNAL TAZKIYA**
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya
e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id
ISSN: 2086-4191

## DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, 1999, *Esai-esai Intelektul Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos.

Collins, Dennis, 1999, *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiranya*, Yogyakarta: Pustaka Pelejar & Komunitas Apiru.

Engineer, Asghar Ali, 2007, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, Cet. II.

Fachruddin, Amir Hamzah, 1998, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam

Fakih, Mansour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 1999, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Yogyakarta: LKiS.

Fauzi, Ikhwan, 2002, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Amzah.

Fauzia, Amelia, dkk., 2004, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, Jakarta: McGill IAIN-IndonesiaSocial Equity Project,Cet I.

Qohar, Mas'ud Khasan Abdul, t.th. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Yogyakarta: Bintang Pelajar.

Zaini, Wahid, dkk., 1999, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* Cet. 1; Jakarta: Mizan.